



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Indramayu, tanggal 13 Maret 1983, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 18 Maret 1982, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada Sabtu, 30 Juni 2012 sesuai Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor 008/GBI.RS/06/12. Kemudian disahkan pada tanggal 18 Desember 2014 bertempat di Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014 dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2014;
2. Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2018 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal dikontrakan yang bertempat di Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang ke Indramayu dikediaman orangtua PENGGUGAT dengan alamat Kabupaten Indramayu;
5. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak awal setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena TERGUGAT sering bermain judi sehingga harta benda di kontrakan dan kendaraan berupa 3 (tiga) unit sepeda motor habis terjual;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang bulan Desember pada Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik, malah membuat PENGGUGAT trauma, dan terkena gangguan kecemasan;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil karena sifat TERGUGAT tempramen dan posesif yang berlebihan;
9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2014 bertempat di Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar dicatatkan dalam register dan diterbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 25 Juli 2023, tanggal 4 Agustus 2023, 25 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permasalahan rumah tangga yaitu sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta pada tanggal 30 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/GBIRS/06/12, yang di catatkan pada tanggal 18 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 April 2023 oleh H. Moh. Iskak Iskandar, S.Sos., MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah No.008/GBIRS/06/12 yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia tanggal 30 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pernyataan Masuk Islam Nomor 022/SP/MUI Depok/II/2023 yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 sesuai dengan fotokopi nya, dan telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja di Jakarta dan saksi ikut hadir saat pernikahan tersebut ;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, namun karena Penggugat tidak dinafkahi lahir dan bathin dan selalu dikasari oleh Tergugat, Penggugat pulang ke Indramayu sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa saat saksi Tengah libur sekolah, saksi menginap di rumah Penggugat dan saat itu saksi pernah melihat Penggugat rebut dengan Tergugat dan saat itu Penggugat di pukuli oleh Tergugat ;
 - Bahwa setelah Penggugat kembali ke Indramayu, saksi hanya mengetahui jika Tergugat baru 1 (satu) kali dating ke Indramayu ;
 - Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat pernah di bicarakan dengan seluruh keluarga, namun saat itu Tergugat mengatakan tidak mau mengurus masalah tersebut dan lepas tanggungjawab ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa berdasarkan curhatan Penggugat, selain sering dipukuli oleh Tergugat, Tergugat juga kerap bermain judi slot ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 secara agama dan secara sipilnya pada tahun 2014 ;
- Bahwa orangtua Penggugat tidak hadir saat pernikahan Penggugat karena Tergugat beragama Kristen dan hanya dihadiri Kakaknya Penggugat saja ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan pada tahun 2018, Penggugat pulang ke Indramayu karena tidak di nafkahi lahir dan bathin dan Tergugat sudah tidak peduli lagi Penggugat dan Tergugat seringkali bersikap kasar pada Penggugat ;
- Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat ikut memeluk agama Kristen dan saat ini Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam ;
- Bahwa sejak Penggugat di Indramayu, Tergugat tidak mencari Penggugat ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Hendrik Nenohalan dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Khofifah serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Akta Nikah No.008/GBIRS/06/12 yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia tanggal 30 Juni 2012 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta pada tanggal 30 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 008/GBIRS/06/12, yang di sah kan pada tanggal 18 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan terkait masalah rumah tangga yang mereka alami namun tetap tidak berhasil, bahkan hingga gugatan ini di layangkan, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut dinilai sudah tidak kuat lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali serta demi kepentingan para pihak maka jalan yang terbaik untuk perkawinan mereka tersebut adalah perceraian agar tidak menyakiti kedua belah pihak baik itu Pengugat dan Tergugat maupun keluarga mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat adalah terletak pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti P-6 bahwa ternyata Penggugat telah memeluk agama Islam pada tanggal 17 Februari 2023, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum pada angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2014 bertempat di Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan diperintahkan kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh hukum tetap dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) maka petitum pada angka 1 (satu) juga dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2014 bertempat di Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1054/JU/PK/2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan diperintahkan kepada Pegawai Pencatat tersebut untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh hukum tetap dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor XXX/Pen.Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 24 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Widiawaty Hotnaita. S, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Widiawaty Hotnaita. S, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK/Pemberkasan	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	Rp	21.000,00
4.	Panggilan Umum.....	Rp	200.000,00
5.	PNBP	Rp	20.000,00
6.	Sumpah.....	Rp	20.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	361.000,00
Terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Idm